

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendetail sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Pemahaman aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sangat paham dan selalu mengikuti perkembangan perubahan Undang-Undang yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang kedua adalah sekedar paham isi dan maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tetapi tidak mengikuti perkembangannya. Yang terakhir adalah tidak paham dan tidak mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masing-masing aktivis. Aktivis yang berlatarbelakang

pendidikan hukum berbeda pemahaman dengan aktivis yang berlatarbelakan pendidikan pertanian. Kemudian, untuk pendapat yang disampaikan oleh para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang sendiri ada dua, setuju dan tidak setuju. Yang berpendapat setuju mempunyai alasan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka akan membantu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk kembali mendapatkan hak-haknya, termasuk hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Dan alasan yang dikemukakan oleh aktivis perempuan dan anak yang tidak setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah ada kekhawatiran akan semakin banyak lagi perempuan yang mau dinikah secara tidak sah menurut hukum negara. Karena mereka merasa hak-hak anak yang dilahirkannya nanti sudah ada yang melindungi, yaitu Undang-Undang.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan ini menimbulkan beberapa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang berpendapat bahwa pengaruh yang ditimbulkan di bagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah pemenuhan hak-hak anak akan semakin mudah, termasuk hak mendapatkan identitas yang jelas.

Ketika hak-haknya terpenuhi maka anak-anak lebih terjamin hidupnya. Untuk pengaruh negatif yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah akan banyak perempuan tersakiti. Baik itu perempuan yang menikah *sirri* yang imbasnya akan sulit untuk mendapat pengakuan, baik untuk dirinya sendiri sebagai istri, maupun untuk anak kandungnya, juga perempuan yang berperan menjadi istri pertama dari laki-laki yang menikah *sirri* dengan perempuan lain, dia akan merasa dibohongi. Dan karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak didampingi oleh Peraturan Pemerintah yang membuat putusan ini tidak ada kejelasan tentang pelaksanaannya. Perbedaan pendapat terkait pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang lahir di luar perkawinan ini dilandasi karena perbedaan obyek yang dibidik oleh para aktivis. Dalam hal ini, yang berpendapat tidak setuju merupakan aktivis yang bergerak lebih kearah pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan dan anak.

3. Terkait dengan keefektivan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di masyarakat, aktivis perempuan dan anak sepakat berpendapat tidak efektif. Dari apa yang telah disampaikan oleh para aktivis tersebut, ketidakefektivan putusan Mahkamah Konstitusi ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah karena tidak ada Peraturan Pemerintah yang seharusnya ada

disetiap perubahan PerUndang-Undangan agar Undang-Undang yang baru lebih jelas dan lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara detail terkait apa, bagaimana isi putusan itu, dan kapan putusan tersebut bisa dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.466/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai masalah karena adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Hanya saja, pemerintah perlu memperbaiki apa saja yang membuat perubahan Undang-Undang ini tidak efektif dilaksanakan di masyarakat. Salah satunya adalah membuat Peraturan Pemerintah yang menambahkan bahwa pengakuan terhadap anak biologis dari bapak biologis sudah ditetapkan secara hukum, agar putusan ini semakin jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian seharusnya ada sosialisasi serta edukasi, setidaknya kepada para aktivis yang menangani permasalahan-permasalahan perempuan dan anak. Karena nantinya para aktivis itulah yang akan menyambungkan edukasi dan sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi ini kepada masyarakat.

2. Untuk penyempurnaan ilmu pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini, sangat diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan informan para korban, yang merupakan perempuan-perempuan yang mempunyai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga pendapat-pendapat, kesulitan-kesulitan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui secara langsung dari masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum dari putusan tersebut.

